

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, dijelaskan bahwa perbankan merupakan instansi usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan wujud simpanan serta akan melakukan penyaluran terhadap masyarakat melalui adanya kredit serta ataupun wujud lain untuk memberikan peningkatan terhadap tingkat kehidupan masyarakat. Regulasian yang jelas mengenai bank syariah telah memberikan peluang terhadap nilai-nilai keagamaan khususnya Islam untuk menunjukkan eksistensi aturannya. Berdasarkan pada syariat Islam dinyatakan bahwa perbankan syariah merupakan perbankan yang berlandaskan kepada keadilan, kemitraan, universal serta transparansi yang melangsungkan aktivitas usaha perbankannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sebagai instansi yang tidak kalah pentingnya dalam bidang ekonomi maka dibutuhkan suatu pengawasan terhadap performa yang positif oleh regulator. Keuntungan bisa disebut sebagai sebuah faktor yang sangatlah sesuai untuk melakukan pengukuran terhadap performa sebuah perusahaan. Keuntungan pun memiliki makna penting untuk sebuah perusahaan dalam melangsungkan kehidupan perusahaannya dalam waktu yang lama sebab keuntungan menunjukkan bahwasanya perusahaan tersebut memiliki prospek yang positif di era mendatang (Putra, 2015:3).

Sebuah faktor yang digunakan untuk menghitung performa sebuah perbankan ialah melalui peninjauan tingkat keuntungannya (Rizkitasari, 2017:2). Hal tersebut berkaitan pada seberapa jauh perbankan melangsungkan kegiatan usahanya dengan efisien. Koefisien yang tersebut dihitung melalui perbandingan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Di antara metode yang dipakai oleh perbankan dalam pengukuran tingkat keuntungan ialah

memakai ROA. *Return On Asset* (ROA) adalah perbandingan keuntungan yang menunjukkan keterampilan sebuah usaha untuk menciptakan keuntungan berdasarkan aktiva yang dipergunakan. Alasan dipilihnya Return On Asset (ROA) yang menjadi ukuran performa ialah sebab ROA dipakai untuk menghitung kesanggupan perbankan dalam manajemen keuntungannya secara menyeluruh.

Gambar 1.1
Perkembangan ROA Bank Umum Syariah
Periode 2017-2021



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Berdasarkan gambar tersebut bisa ditinjau bahwasanya tingkatan performa bank syariah yang ditinjau berdasarkan ROA di periode 2017 hingga 2021 mendapati *fluktuasi* yakni kenaikan dan penurunan, hal itu disebabkan oleh dampak pandemic *covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu. Terlihat bahwa rasio di periode 2018 muncul peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya senilai 0,65% seperti yang terlihat pada tabel, roa pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,28%, lalu di periode 2019 pun muncul peningkatan yang sangat signifikansi yakni sebesar 0,45% seperti yang terlihat pada tabel, ROA di periode 2019 tercatat senilai 1,73%. Namun di

tahun 2020 turun sebesar 0,33% , seperti yang terlihat pada tabel, ROA pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,4%, menurut penulis penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemic *covid-19* yang dialami oleh Negara kita beberapa tahun lalu. Kondisi pandemic *covid-19* pada tahun 2020 membuat perekonomian masyarakat menjadi semakin sulit, sehingga membuat masyarakat enggan menyimpan dananya di bank, maka dari itu perusahaan harus lebih efisiensi dalam menghimpun dana, maka dari itu upaya untuk memberikan peningkatan terhadap keuntungan bisa didapatkan melalui pemaksimalan keuntungan dengan pengoptimalisasian fungsi intermediasinya yaitu melakukan penghimpunan DPK yang berbentuk tabungan, giro, serta deposito baik yang menggunakan syariat mudharabah ataupun wadiah serta penyaluran ulang terhadap penduduk dengan pembiayaan musyarakah serta mudharabah. Selanjutnya, pada tahun 2021 ROA mengalami kenaikan sebesar 0,15% seperti yang terlihat pada tabel, ROA pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,55%. Usaha untuk memberikan peningkatan terhadap keuntungan bisa didapatkan melalui pemaksimalan keuntungan yang didapatkan perbankan dengan penghimpunan dana dari khalayak umum yang berbentuk tabungan, giro, deposito yang dilakukan menggunakan syariat-syariat Islam seperti mudharabah ataupun wadiah serta penyaluran ulang terhadap masyarakat dengan biaya mudharabah serta musyarakah atau pembagian hasil.

Berdasarkan garis besarnya bahwa produk biaya dalam perbankan syariah digolongkan ke dalam empat macam : biaya dengan menggunakan prinsip penjualan dan pembelian, biaya melalui akad pembiayaan serta pelengkap melalui prinsip pembagian hasil (Karim, 2007). Biaya mudharabah masuk kepada biaya yang menggunakan konsep pembagian hasil. Pada konsep pembagian hasil ini penetapan tingginya nisbah pembagian hasil diciptakan untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, nilai nisbah juga bergantung kepada keuntungan yang didapatkan yang mana total profit akan selalu mengalami kenaikan jika keuntungan mengalami kenaikan serta

apabila bisnis mengalami kerugian maka rugi tersebut akan dibebankan secara bersamaan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Tabel 1.1
Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah (Milliar Rp)
Periode 2017-2021

Pembiayaan	2017	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	87.304	72.173	62.398	53.699	48.213

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK – data diolah

Berdasarkan table tersebut diatas dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2021 yang secara teori berarti jika semakin sedikit pembiayaan yang disalurkan maka kemungkinan pembiayaan bermasalah yang terjadi juga akan menurun.

Di antara aspek utama saat melangsungkan fungsi saluran dana yang perlu dipertimbangkan perbankan ialah faktor penghimpunan DPK. Kunci dari kesuksesan manajemen perbankan Syariah sangatlah ditetapkan dari cara perbankan itu bisa mengambil hati khalayak umum agar peran dari perbankan syariah yang menjadi instansi intermediasi bisa berlangsung secara positif (Muhammad, 2005). DPK ialah modal yang bersumber dari uang khalayak yang dikumpulkan berbentuk tabungan, deposito, ataupun giro.

Gambar 1.2
Perkembangan DPK Bank Umum Syariah
Periode 2017-2021



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK – data diolah


Dikutip dari www.ojk.go.id dalam statistik perbankan syariah dari tahun 2017-2021 kinerja keuangan bank syariah melambat pada tahun 2020, menurut penulis itu disebabkan oleh dampak pandemic *covid-19*. Dari tahun 2017-2021 pertumbuhan DPK mengalami penurunan. Peningkatan pertumbuhan DPK terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 51,29%. Di periode selanjutnya 2017 sampai dengan 2021 peningkatan muncul degradasi, setiap penurunannya ialah 47,69%, 46,46%, 44,67%, dan 47,10%. Sebab munculnya degradasi kenaikan bisa ditinjau Berdasarkan informasi sejarah yang membuktikan bahwasanya kelajuan perkembangan aset bank syariah didorong oleh pertumbuhan dana dari DPK. Ada dua sebab pokok yang memberikan penurunan terhadap kemampuan pihak perbankan syariah saat mengumpulkan DPK yaitu kemampuan mengekspansi jaringan kantornya serta pertumbuhan deviden dari simpanan.

Biaya yang diberikan oleh perbankan syariah bisa memunculkan peluang adanya masalah biaya diantaranya ialah NPF atau non performing financing. NPF merupakan rasio antara jumlah biaya yang macet dan jumlah biaya yang

disuguhkan terhadap pihak yang meminjam. Kecil ataupun besarnya persentase npf membuktikan performa perbankan saat mengelola modal yang diberikan makin tinggi presentase npf maka bisa memberikan penurunan terhadap penghasilan yang didapatkan perbankan sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap tingkatan keuntungan perbankan syariah. Walaupun risiko pada penyaluran biaya ini sangatlah besar namun peluang dalam memperoleh profitabilitas pun akan semakin besar. Sehingga dengan begitu pihak perbankan perlu memberikan peningkatan terhadap volume pembiayaan melalui menaikkan dana secara mandiri atau mengumpulkan dana dari DPK (Angraini, 2018:125).



Gambar 1.3



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK

Berdasarkan gambar 1.3 tersebut perbandingan NPF Bank Syariah di tahun 2017 hingga 2021 lebih menurun. Pada tahun 2017 NPF perbankan syariah sebesar 4,76%, namun dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,26%, 3,23%, 3,13% dan 2,59%.

Berdasarkan kajian sebelumnya memberikan indikasi bahwasanya muncul research Gap berdasarkan Independent variable yang memberikan pengaruh terhadap keuntungan bank syariah. Beberapa variabel itu ialah biaya pembagian hasil serta DPK.

Pada kajian Supian Hadi (Hadi, 2020:52) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tentang dampak biaya musyarakah serta mudharabah pada keuntungan perbankan umum syariah di Indonesia menjelaskan bahwasanya biaya mudharabah tidak memberikan pengaruh pada ROA. Tetapi dalam kajian yang dilaksanakan Sayid (Taslim, 2021:107) mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil pada tingkatan keuntungan perbankan umum syariah menjelaskan bahwasanya biaya mudharabah memberikan pengaruh yang signifikan serta positif pada keuntungan.

Penelitian Fitria Marisyah (Marisyah, 2019:17) tentang analisa dampak struktural permodalan atau CAR peserta dana dari pihak ketiga atau FDR terhadap keuntungan atau biasa disebut sebagai roa melalui kredit yang mengalami permasalahan (NPF) yang menjadi variabel intervenyanya dalam Bank umum Syariah di Indonesia menjelaskan bahwasanya dana dari FDR memberikan pengaruh yang signifikan serta positif pada keuntungan (ROA). Tetapi dalam penelitian Yasfillahul (Laili, 2021) mengenai analisis dampak dana dari pihak FDR, tingkat bagi hasil, NPF, serta SBIS pada keuntungan bank melalui pembiayaan bagi hasil yang menjadi variabel intervenyanya dalam perbankan umum Syariah yang menjelaskan bahwasanya dana dari FDR memberikan dampak yang signifikan serta buruk pada keuntungan bank (ROA).

Hasil dan fenomena dari kajian tersebut sangatlah menarik untuk dikaji sebab terdapat diferensiasi dari kedua penelitian yang telah dihasilkan tersebut sehingga dengan begitu dibutuhkan sebuah penelitian secara mendalam untuk mengidentifikasi dampak dari pembiayaan terhadap keuntungan perbankan khususnya Bank umum Syariah di Indonesia. Sehingga dengan begitu peneliti berniat untuk melaksanakan penelitian yang

berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening Periode 2017-2021*”

B. Identifikasi Masalah

Adanya identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini pengukuran profitabilitas menggunakan ROA sebagai indikatornya karena mampu mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.
2. Terjadinya fluktuasi pada *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah untuk periode 2017-2021.
3. Naik turunnya tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu pembiayaan mudharabah, dana pihak ketiga, npf (*non performing financing*).
4. Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan merupakan bentuk pembiayaan yang mendatangkan penghasilan yang tidak pasti.
5. Pergerakan pembiayaan mudharabah 5 tahun terakhir cukup fluktuatif, di tahun 2017-2018 pembiayaan mudharabah mengalami penurunan, NPF juga mengalami penurunan.
6. Terjadinya fluktuasi dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah untuk periode 2017-2021.
7. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah, salah satunya adalah *Non Performing Financing* (NPF).
8. Semakin tingginya pembiayaan bermasalah maka profitabilitas suatu perusahaan akan menurun begitu juga sebaliknya.
9. Pergerakan persentasi NPF 5 tahun terakhir cukup fluktuatif, di tahun 2017-2018 saat NPF mengalami penurunan, ROA mengalami kenaikan.

C. Pembatasan Masalah

Dengan banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah, maka peneliti perlu membatasi penelitian ini agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Intervening antara Pembiayaan Mudharabah dan DPK terhadap profitabilitas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
6. Apakah Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
7. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah?

8. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas pada bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
6. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Mudhrabah, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
7. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah.
8. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan agar bisa menambahkan wawasan serta pengetahuan mengenai bank syariah terutama mengenai keuntungan Bank umum Syariah dan bisa mengidentifikasi sebesar apa dampak pembiayaan mudharabah dan DPK terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai variabel intervening. Selain itu penelitian juga sebagai sarana untuk mendapat gelar sarjana ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bagi Lembaga Terkait

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah perbandingan untuk mempertimbangkan segala urusan dalam perbankan umum Syariah agar bisa mengidentifikasi dampak pembiayaan mudharabah dan DPK terhadap profitabilitas sehingga pihak perbankan dapat mencegah ataupun memperbaiki permasalahan untuk memajukan perbankan di masa selanjutnya. Sehingga dengan begitu diharapkan bisa memberi kontribusi untuk perbankan umum khususnya Syariah dalam peningkatan profitabilitas atau ROA Yani melalui pemberian porsi yang sesuai untuk pengalokasian dana dari biaya tersebut.

3. Bagi Pembaca

Memberikan wawasan terkait permasalahan yang ada di dalam dunia perbankan serta memberikam gambaran kepada Khalayak umum mengenai pembiayaan dalam bank syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberi pemahaman baru dan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian kedepannya.